


**SRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2023**



Tugas Pokok Dan Fungsi PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Kewenangan PPID

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:
 - a. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;
 - c. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan
 - e. Informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan
2. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pemberian pelayanan informasi yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan

Tugas PPID

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan;
8. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan

VISI & MISI

VISI

Terwujudnya Pelayanan Informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MISI

- **Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi yang Berkualitas**
- **Mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang Mudah, Cermat dan Bertanggung Jawab**

